



PENGAWASAN PEMILIHAN SERENTAK

Dinamika Pilkada Aceh 2024
dalam Konteks Nasional

Dr. Muklir, S.Sos., S.H., M.A.P.

EDITOR: Deddy Satria M, S.Sos., M.Si.

PENGAWASAN

PEMILIHAN SERENTAK

*Dinamika Pilkada Aceh 2024
dalam Konteks Nasional*

Penulis:

Dr. Muklir, S.Sos., S.H., M.A.P.



PENERBIT KBM INDONESIA

adalah penerbit dengan misi memudahkan proses penerbitan buku-buku penulis di tanah air Indonesia, serta menjadi media *sharing* proses penerbitan buku.

PENGAWASAN PEMILIHAN SERENTAK

Dinamika Pilkada Aceh 2024 dalam Konteks Nasional

Copyright @2025 By Dr. Muklir, S.Sos., S.H., M.A.P.

All right reserved

Penulis

Dr. Muklir, S.Sos., S.H., M.A.P.

Desain Sampul

Aswan Kreatif

Tata Letak

AtikaNS

Editor

Deddy Satria M, S.Sos., M.Si.

Background isi buku di ambil dari <https://www.freepik.com/>

Official

Depok, Sleman-Jogjakarta (Kantor)

Penerbit Karya Bakti Makmur (KBM) Indonesia

Anggota IKAPI/No. IKAPI 279/JTI/2021

081357517526 (Tlpn/WA)

Website

<https://penerbitkbm.com>

www.penerbitbukumurah.com

Email

naskah@penerbitkbm.com

Distributor

<https://penerbitkbm.com/toko-buku/>

Youtube

Penerbit KBM Sastrabook

Instagram

@penerbit.kbmindonesia

@penerbitbukujogja

ISBN: 978-634-202-450-8

Cetakan ke-1, Mei 2025

15 x 23 cm, iv+ 115 halaman

Isi buku diluar tanggungjawab penerbit

Hak cipta merek KBM Indonesia sudah terdaftar di DJKI-Kemenkumham dan isi buku dilindungi undang-undang.

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa seizin penerbit karena beresiko sengketa hukum

Sanksi Pelanggaran Pasal 113**Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

- i. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- ii. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- iii. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- iv. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Kata Pengantar

Pengawasan Pilkada merupakan proses sadar, sengaja, dan terencana untuk mewujudkan proses demokratisasi yang hakiki. Pilkada yang dijalankan tanpa mekanisme dan iklim pengawasan yang bebas dan mandiri, mengakibatkan penyelenggaraan Pilkada rentan kecurangan. Hal itu membuat Pilkada kehilangan legitimasinya dan pemerintahan yang dihasilkan sesungguhnya tidak memiliki integritas sekaligus akuntabilitas.

Berangkat dari pemahaman inilah, pengawasan merupakan kebutuhan dasar Pilkada Aceh. Pengawasan merupakan keharusan, bahkan merupakan elemen yang melekat kuat pada tiap penyelenggaraan Pilkada.

Panwaslih Aceh memiliki peran strategis dalam mewujudkan proses dan hasil Pilkada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber dan jurdil). Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam melakukan pencegahan dan penindakan, Panwaslih Aceh dan jajarannya menjadi kunci atas berlangsungnya tahapan Pilkada Aceh yang berintegritas.

Mewujudkan pelaksanaan Pilkada Aceh yang luber, jurdil dan berintegritas dimulai dengan menyusun strategi dan perencanaan pengawasan, pencegahan, dan penindakan yang baik.

Semoga buku ini bermanfaat pada evaluasi dan perbaikan pelaksanaan pemilihan Pilkada Aceh berikutnya serta berkontribusi terhadap kualitas demokrasi Indonesia di masa yang akan datang.

Penulis,

Dr. Muklir, S.Sos., S.H., M.A.P

Daftar Isi

KATA PENGANTAR -----	i
DAFTAR ISI -----	iii
PENDAHULUAN -----	1
1. KELEMBAGAAN PENGAWAS PEMILIHAN ACEH -----	5
2. SEJARAH PEMILIHAN GUBERNUR ACEH 2006 -----	31
3. ANALISIS PILKADA ACEH 2006 -----	35
4. DEMOKRASI PUBLIK -----	41
5. PENGAWASAN POLITIK UANG -----	53
6. PENGUATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF -----	61
7. PILKADA DAN KORUPSI -----	71
8. PENGAWASAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG -----	79
PENUTUP -----	111
DAFTAR PUSTAKA -----	113
PROFIL PENULIS -----	115

Daftar Pustaka

- A. C. Da Rocha, *Pembangkangan Sipil*, (Pasuruan: Tadarus, 2002)
- Cholidin Nasir, Pengawasan terhadap Kebijakan Pemerintah Melalui Mekanisme Citizen Lawsuit, *Jurnal Konstitusi*, Volume 14 Nomor 4, Desember 2017
- Didik Supriyanto, *Menjaga Independensi Penyelenggara Pilkada*, 2007
- Akmaluddin Rachim, *Jurnal Selisisk* Volume 2, Nomor 4, Desember 2016
- Fahmi, Khairul. 2016. *Pemilihan Umum: Dalam Transisi Demokrasi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Hardiman, FB. 2019. *Demokrasi Deliberatif: Menimbang' Negara Hukum' dan 'Ruang Publik' dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas*. Yogyakarta: PT. Kanisius
- Hardiman, FB. 2019. *Menuju Masyarakat Komunikatif: Ilmu, Masyarakat, Politik, dan Postmodernisme Menurut Jurgen Habermas*. Yogyakarta: PT. Kanisius
- Hardiman, FB (Ed). 2010. *Ruang Publik; Melacak "Partisipasi Demokratis" dari Polis Sampai Cyberspace*. Yogyakarta: PT Kanisius
- Administrasi Negara, *Thafa Media*, Yogyakarta, 2019
- Muhammad. 2019. *Peradilan Etika Pilkada: Penguatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pilkada*. Jakarta: Sekretariat DKPP
- Sunaryo, *Ulumul Qur'an* Vol IX Tahun 2013
- T.A. M. Ronny Gosal, Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Inspektorat Daerah di Kota Manado, makalah tanpa tahun, *Jurnal Politica* Vol. 10 No.1 Mei 2019
- Survei ICW dan Perludem, *Evaluasi Kinerja KPU dan Bawaslu Tahun 2016*

Peraturan KPU (PKPU) Nomor 2 Tahun 2024 tentang *tahapan Pilkada 2024*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 2007 tentang *Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.*

UU No 7 tahun 2017 tentang *Pemilu*

Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1980 tentang *Pelaksanaan Undang-Undang Pemilihan Umum*

Undang Undang Nomor 11/2006 tentang *Pemerintah Aceh.*

Profil Penulis



Dr. Muklir, S.Sos, S.H., M.A.P, lahir di Matang Sijuek pada tanggal 6 Februari 1970. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Administrasi Publik (1997) dan Sarjana Hukum (2021) di Universitas Malikussaleh (Unimal). Kemudian meraih gelar Magister Administrasi Publik (2004) dan Doktor Ilmu Administrasi Publik (2006) di Universitas Brawijaya.

Penulis buku ini merupakan dosen tetap di Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unimal. Dalam rutinitas sebagai dosen telah banyak menulis buku dan publikasi ilmiah di jurnal nasional terakreditasi maupun yang bereputasi internasional.

Selain mengajar di kampus, juga terlibat aktif dalam kegiatan pengawasan pemilihan umum dan pemilihan kepada daerah. Pada tahun 2008-2009 menduduki jabatan Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Aceh Utara dan tahun 2013-2018 sebagai Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Aceh.